

## **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN KECAMATAN BUMIJAWA**





Pengawasan dan Pembinaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan wilayah Kecamatan Bumijawa telah dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 1 (Satu) bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023) bersama antara pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Satpolair Polres Tegal, dan Penyuluh Perikanan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) yang ada di Perairan Umum Daratan (PUD) dari aktifitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (*Destructive Fishing*). *Destructive fishing* ialah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan persuasif/sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan/masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan aktivitas penangkapan ikan di Perairan Umum Daratan wilayah Kecamatan Bumijawa dilakukan dengan mengunjungi Embung Kubang Apu Desa Cintamanik (Titik Koordinat : -7.1898174,109.0956124) dan Tuk Mudal Desa Cempaka (Titik Koordinat : -7.1746428,109.0702031).







Kunjungan lokasi pertama ke Embung Kubang Apu yang merupakan salah satu program dari Wirausaha Pemuda yang bergerak bidang perikanan di Desa Cintamanik. Pengelolaan tempat ini dapat memberikan hasil secara ekonomis bagi masyarakat setempat yang dapat dijadikan sebagai sarana hiburan atau tempat berlibur dan dapat memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Komoditas ikan yang terdapat di Embung Kubang Apu antara lain ikan nila dan berbagai jenis ikan air tawar lain seperti ikan mas, koi, dan tawes. Luas Embung Kubang Apu adalah  $\pm 2.400 \text{ m}^2$  dengan dukungan air alami yang berasal dari mata air sehingga ikan mampu bertahan hidup meskipun tanpa perlakuan tambahan. Pada saat kunjungan tim ke lokasi, Embung Kubang Apu dalam kondisi air surut dan tidak terdapat masyarakat yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, sampai dengan saat ini belum pernah ada laporan terkait aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di lokasi tersebut. Untuk kedepannya upaya untuk melestarikan Sumber Daya Ikan masih perlu melakukan kegiatan penebaran benih ikan (*Restocking*).






Selain itu, perlu adanya papan/banner informasi terkait larangan *Destructive Fishing* sebagai media edukasi bagi masyarakat.



Kunjungan lokasi kedua ke Tuk Mudal yang merupakan salah satu perairan umum daratan berupa mata air di Desa Cempaka. Tuk Mudal pada tahun 2020 merupakan lokasi kegiatan penebaran benih ikan (*Restocking*) di Perairan Umum yang dilakukan hasil kerjasama antara Dinas Perikanan Kabupaten Tegal dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kail Mania Tegal. Kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan stok populasi ikan di perairan umum, melestarikan keanekaragaman sumberdaya ikan di perairan umum dan untuk meningkatkan produksi ikan di perairan umum guna pemenuhan gizi bagi masyarakat.. Selain itu, Dinas Perikanan juga telah memasang papan informasi/peringatan tentang larangan aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan (*Destructive Fishing*) sebagai upaya edukasi kepada masyarakat. Pada saat kunjungan tim ke lokasi, Tuk Mudal dalam kondisi aman dan tidak terdapat masyarakat yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan serta melihat kondisi papan peringatan yang telah dipasang dimana kondisi saat ini papan dalam kondisi rusak (tulisan sudah tidak terbaca).



Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yaitu:

- 1) Untuk Perairan Umum Daratan (PUD) di Kecamatan Bumijawa dalam kondisi yang kondusif, tidak ada aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan pada saat tim kunjungan lapangan.
- 2) Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat atas dampak negatif dari aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan (*Destructive Fishing*).
- 3) Perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi baik Dinas Perikanan, Kepolisian, dan Penyuluh Perikanan.



- 4) Perlu peningkatan peran masyarakat setempat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam ikut berpartisipasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan aktivitas perikanan.
- 5) Selain itu juga kedepannya perlu perbaikan/pergantian papan peringatan yang telah dipasang tentang larangan aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan (*Destructive Fishing*) sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan jelas.

*Bidang Perikanan Tangkap  
Dinas Perikanan Kabupaten Tegal  
©2023*

